



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: BUDI SUPRIADI Alias YADI Bin DJUNAIDI
Tempat lahir	: Sanga-Sanga
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun/ 8 Oktober 1987
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Widyagama Rt. 9 Rw. 9 Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Kalimantan Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: Sp.

Kap/54/XI/2017/ Dit Polair tertanggal 21 November 2017 yang berlaku mulai tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 27 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 28 April 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum IKHSAN NUR FAJRI, S.H. dari Posbakum beralamat di Jend. A. Yani No.16, Tenggarong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg. tanggal 5 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa BUDI SUPRIADI alias YADI bin DJUNAIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SUPRIADI alias YADI bin DJUNAIDI selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Kantong berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 4, 92 (empat koma sembilan dua) Gram beserta kantong plastik;
 - 1 (satu) buah handphone jenis Lenopo Vibe warna Hitam sim Card telkomsel 0853897415;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Amplop besar warna coklat bergaris biru merah;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berlogo PERTAMINA.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa BUDI SUPRIADI Alias YADI Bin DJUNAIDI pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Perairan Muara Sanga-Sanga Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi MURDANI Bin USMAN mendapat telepon dari terdakwa BUDI SUPRIADI Alias YADI Bin DJUNAIDI yang intinya minta tolong untuk diantarkan ke Muara Sanga-Sanga. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor saksi MURDANI Bin USMAN mengantar terdakwa BUDI SUPRIADI Alias YADI Bin DJUNAIDI menuju fery penyeberangan ke Muara Sanga-Sanga. Setibanya di Sanga-Sanga terdakwa BUDI SUPRIADI Alias YADI Bin DJUNAIDI bertemu dengan DAENG LAMA (Daftar Pencarian Orang) di warung kopi yang membahas tentang perjanjian kerja;
- Bahwa pada saat terdakwa BUDI SUPRIADI Alias YADI Bin DJUNAIDI menunjukkan persyaratan yang harus dilengkapi, DAENG LAMA menyerahkan amplop kecil berisi 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,92 (empat koma sembilan dua) gram/brutto kepada terdakwa dan oleh terdakwa amplop kecil tersebut dimasukkan kembali ke dalam amplop kertas warna cokelat lalu dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam berlogo dan bertuliskan Pertamina;
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dari DAENG LAMA (DPO), kemudian pulang dengan menumpang kapal fery dan duduk di lantai dek 2;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi KRISDIYANTO RANUA Anak dari SUHARTI SUMANGKUT dan saksi MAICHEL MARIO KARLOS Anak dari WELDI LUAS mendapat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah Pelabuhan Kapal Penyeberangan Muara Sanga-Sanga, selanjutnya melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan dalam tas ransel warna hitam berlogo dan bertuliskan Pertamina yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) amplop besar warna cokelat, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna cokelat, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna cokelat dan di dalamnya ditemukan 2 (dua) kantong plastik kecil warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 4,92 (empat koma sembilan dua) gram/brutto dan di dalam saku kantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo Vibe;

- Berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Balikpapan tanggal 23 Nopember 2017 yang di saksi DARWIS SUNARYO dan SYAMSUDIN NUR yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang AHDIANI NOOR, SE telah melakukan penimbangan 2 (dua) bungkus yang diduga sabu-sabu dengan berat 4,92 gram (sudah termasuk bungkusnya) dan disisihkan 0,73 gram guna pengiriman sampel ke LABFOR cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab.10684/NNF/2017 tanggal 30 Nopember 2017 dapat disimpulkan : "Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Barang bukti nomot 3753/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa BUDI SUPRIADI Alias YADI Bin DJUNAIDI pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Perairan Muara Sanga-Sanga Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi MURDANI Bin USMAN mendapat telepon dari terdakwa BUDI SUPRIADI Alias YADI Bin DJUNAIDI yang intinya minta tolong untuk diantarkan ke Muara Sanga-Sanga. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor saksi MURDANI Bin USMAN mengantar terdakwa BUDI SUPRIADI Alias YADI Bin DJUNAIDI menuju fery penyeberangan ke Muara Sanga-Sanga. Setibanya di Sanga-Sanga terdakwa BUDI SUPRIADI Alias YADI Bin DJUNAIDI bertemu dengan DAENG LAMA (Daftar Pencarian Orang) di warung kopi yang membahas tentang perjanjian kerja;
- Bahwa pada saat terdakwa BUDI SUPRIADI Alias YADI Bin DJUNAIDI menunjukkan persyaratan yang harus dilengkapi, DAENG LAMA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan amplop kecil berisi 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,92 (empat koma sembilan dua) gram/brutto kepada terdakwa dan oleh terdakwa amplop kecil tersebut dimasukkan kembali ke dalam amplop kertas warna cokelat lalu dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam berlogo dan bertuliskan Pertamina;

- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu dari DAENG LAMA (DPO), kemudian pulang dengan menumpang kapal fery dan duduk di lantai dek 2;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi KRISDIYANTO RANUA Anak dari SUHARTI SUMANGKUT dan saksi MAICHEL MARIO KARLOS Anak dari WELDI LUAS mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di wilayah Pelabuhan Kapal Penyeberangan Muara Sanga-Sanga, selanjutnya melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan dalam tas ransel warna hitam berlogo dan bertuliskan Pertamina yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) amplop besar warna cokelat, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna cokelat, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna cokelat dan di dalamnya ditemukan 2 (dua) kantong plastik kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,92 (empat koma sembilan dua) gram/brutto dan di dalam saku kantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo Vibe;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Balikpapan tanggal 23 Nopember 2017 yang di saksi DARWIS SUNARYO dan SYAMSUDIN NUR yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang AHDIANI NOOR, SE telah melakukan penimbangan 2 (dua) bungkus yang diduga sabu-sabu dengan berat 4,92 gram (sudah termasuk bungkusnya) dan disisihkan 0,73 gram guna pengiriman sampel ke LABFOR cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab.10684/NNF/2017 tanggal 30 Nopember 2017 dapat disimpulkan : “Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Barang bukti nomot 3753/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KRISIANRO RABUA** anak dari **SUHARTI SUMANGKUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti saat diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Dit Polair Polda Kaltim, sehubungan dengan Pemeriksaan / Penggeledahan dan penangkapan yang telah saksi lakukan bersama – sama dengan Anggota/ ABK Kapal Polisi Baladewa 8002 terhadap

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena diduga tanpa hak atau melawan hukum telah menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika

Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik Kecil = 4,92 Gram yang berada didalam Tas warna hitam dan didalam tas berada Amplop warna Coklat ukuran besar serta didalam Amplop besar ada Amplop Kecil dan didalam Amplop Kecil terdapat 2 (dua) Bungkus yang diduga berisi Sabu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa , dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 pukul 13.30 Wita di Perairan Muara Sanga – sanga, Kec. Sanga – sanga Kab. Kukar Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa disaksikan oleh Saudara MURDANI dan dilihat banyak orang yang berada di Atas Kapal Penyebrangan yang bertolak dari Pelabuhan Muara Sanga – sanga Kab. Kukar tujuan Pelabuhan Abi Maulana yang saksi tidak kenal dan pada saat itu terdakwa bersama Saudara MURDANI berada di Bagian Atas Kapal Penyebrangan;
- Bahwa terdakwa dilakukan Pemeriksaan / Penggeledahan terhadap dirinya pada saat terdakwa berada diatas Kapal Penyebrangan dan saat itu saksi beserta Anggota lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan disaksikan oleh Saudara MURDANI;
- Bahwa setelah saksi beserta Anggota ABK Kapal Polisi Baladewa 8002 lainnya melakukan Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Tasa Ransel warna Hitam, di dalam Tas Ransel warna Hitam ditemukan 1 (satu) buah Amplop besar warna

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat, di dalam 1 (satu) buah Amplop besar warna Coklat ditemukan 1 (satu) buah Amplop Kecil warna Coklat dan didalam Amplop Kecil warna Coklat ditemukan 2 (dua) Bungkus Plastik warna Putih yang diduga didalam Pelastik berisi Narkotika Jenis Sabu serta didalam saku kantong celana kiri terdapat 1 (satu) buah handphone merk Vibe;

- Bahwa menerangkan bahwa untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkoba di wilayah Pelabuhan Kapal Penyeberangan Muara Sanga – sanga Kab. Kukar dengan modus Pelaku menyeberang dari Pelabuhan Muara Sanga – sanga Kab. Kukar dengan tujuan Pelabuhan Pulau Abi Maulana Anggana selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 Wita, saksi beserta anggota Kapal Polisi BALADEWA - 8002, melakukan penyelidikan di kawasan Pelabuhan Muara Sanga – Sanga Kab. Kukar kemudian sekitar pukul 13.30 Wita di Perairan Muara Sanga – sanga, Kec. Sanga – Sanga Kab. Kukar Kalimantan Timur tepatnya diatas kapal penyeberangan saksi bersama – sama anggota Kapal Polisi BALADEWA – 8002 lainnya, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tas ransel warna hitam yang ciri – cirinya ada tulisan pertamina dan diakui pemiliknya adalah terdakwa dan ditemukan sebagai berikut yaitu di dalam Tas Ransel warna Hitam yang ada tulisan PERTAMINA ditemukan 1 (satu) buah Amplop besar warna Coklat, setelah dibuka di dalam 1 (satu) buah Amplop besar warna Coklat ditemukan 1 (satu) buah Amplop Kecil warna Coklat, setelah dibuka lagi Didalam Amplop Kecil warna Coklat ditemukan 2 (dua) kantong Plastik warna Putih yang diduga didalam kantong Pelastik berisi Narkotika Jenis Sabu dan didalam saku kantong celana kiri terdapat 1 (satu) buah handphone merk Lenovo Vibe;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menerangkan bahwa dari hasil interogasi terdakwa bahwa pemilik tas Ransel warna hitam yang bertuliskan PERTAMINA yang berisi 2 (dua) Kantong plastik = 4,92 Gram Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis adalah terdakwa;
- Bahwa menerangkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dimana telah tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. MAICHEL MARIO KARLOS Anak dari WELDI LUAS, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Dit Polair Polda Kaltim, sehubungan dengan Pemeriksaan / Penggeledahan dan penangkapan yang telah saksi lakukan bersama – sama dengan Anggota/ ABK Kapal Polisi Baladewa 8002 terhadap terdakwa karena diduga tanpa hak atau melawan hukum telah menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik Kecil = 4,92 Gram yang berada didalam Tas warna hitam dan didalam tas berada Amplop warna Coklat ukuran besar serta didalam Amplop besar ada Amplop Kecil dan didalam Amplop Kecil terdapat 2 (dua) Bungkus yang diduga berisi Sabu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa , dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 pukul 13.30 Wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Muara Sanga – sanga, Kec. Sanga – sanga Kab. Kukar

Kalimantan Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa disaksikan oleh Saudara MURDANI dan dilihat banyak orang yang berada di Atas Kapal Penyebrangan yang bertolak dari Pelabuhan Muara Sanga – sanga Kab. Kukar tujuan Pelabuhan Abi Maulana yang saksi tidak kenal dan pada saat itu terdakwa bersama Saudara MURDANI berada di Bagian Atas Kapal Penyebrangan;
- Bahwa terdakwa dilakukan Pemeriksaan / Pengeledahan terhadap dirinya pada saat terdakwa berada diatas Kapal Penyebrangan dan saat itu saksi beserta Anggota lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan disaksikan oleh Saudara MURDANI;
- Bahwa setelah saksi beserta Anggota ABK Kapal Polisi Baladewa 8002 lainnya melakukan Pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Tasa Ransel warna Hitam, di dalam Tas Ransel warna Hitam ditemukan 1 (satu) buah Amplop besar warna Coklat, di dalam 1 (satu) buah Amplop besar warna Coklat ditemukan 1 (satu) buah Amplop Kecil warna Coklat dan didalam Amplop Kecil warna Coklat ditemukan 2 (dua) Bungkus Plastik warna Putih yang diduga didalam Pelastik berisi Narkotika Jenis Sabu serta didalam saku kantong celana kiri terdapat 1 (satu) buah handphone merk Vibe;
- Bahwa menerangkan bahwa untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkoba di wilayah Pelabuhan Kapal Penyeberangan Muara Sanga – sanga Kab. Kukar dengan modus Pelaku menyeberang dari Pelabuhan Muara Sanga – sanga Kab. Kukar dengan tujuan Pelabuhan Pulau Abi Maulana Anggana selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 Wita, saksi beserta anggota Kapal Polisi BALADEWA - 8002, melakukan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan di kawasan Pelabuhan Muara Sanga – Sanga Kab. Kukar kemudian sekitar pukul 13.30 Wita di Perairan Muara Sanga – sanga, Kec. Sanga – Sanga Kab. Kukar Kalimantan Timur tepatnya diatas kapal penyeberangan saksi bersama – sama anggota Kapal Polisi BALADEWA – 8002 lainnya, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tas ransel warna hitam yang ciri – cirinya ada tulisan pertamina dan diakui pemiliknya adalah terdakwa dan ditemukan sebagai berikut yaitu di dalam Tas Ransel warna Hitam yang ada tulisan PERTAMINA ditemukan 1 (satu) buah Amplop besar warna Coklat, setelah dibuka di dalam 1 (satu) buah Amplop besar warna Coklat ditemukan 1 (satu) buah Amplop Kecil warna Coklat, setelah dibuka lagi Didalam Amplop Kecil warna Coklat ditemukan 2 (dua) kantong Plastik warna Putih yang diduga didalam kantong Pelastik berisi Narkotika Jenis Sabu dan didalam saku kantong celana kiri terdapat 1 (satu) buah handphone merk Lenovo Vibe;

- Bahwa menerangkan bahwa dari hasil interogasi terdakwa bahwa pemilik tas Ransel warna hitam yang bertuliskan PERTAMINA yang berisi 2 (dua) Kantong pelastik = 4,92 Gram Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis adalah terdakwa;
- Bahwa menerangkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dimana telah tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **MURDANI Bin USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Dit Polair Polda Kaltim, sehubungan penggeledahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang telah dilakukan oleh Petugas dari Kapal Patroli KP. BALADEWA – 8002 terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong plastik yang baru;

- Bahwa menerangkan bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan Penggeledahan dan penangkapan oleh Petugas dari Kapal Patroli KP. BALADEWA – 8002, pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 pukul 13.30 Wita di Perairan Muara Sanga – Sanga Kec. Sanga – Sanga Kab. Kukar diatas kapal penyeberangan;
- Bahwa menerangkan bahwa yang ditemukan oleh anggota dari pemeriksaan Penggeledahan dan penangkapan oleh Petugas dari Kapal Patroli KP. BALADEWA – 8002, terhadap terdakwa adalah 2 (dua) kantong plastik Narkotika jenis Sabu yang baru saya ketahui sebanyak 4,92 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo vibe;
- Bahwa menerangkan bahwa mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan penggeledahan dan penangkapan oleh anggota dari oleh Petugas dari Kapal Patroli KP. BALADEWA – 8002, terhadap terdakwa ditemukan didalam tas ransel warna hitam yang ciri – ciri tas tersebut ada tulisan pertamina ada 2 (dua) kantong plastik Narkotika jenis Sabu sebanyak 4,92 gram dan pada diri terdakwa di kantong celana bagian saku kiri ada 1 (satu) unit Handphon merk Lenovo karena pada saat itu saksi duduk berdekatan dengan terdakwa dan melihat secara langsung pada pemeriksaan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa menerangkan bahwa Pemilik tas ransel warna hitam yang ciri – ciri tas tersebut ada tulisan pertamina dan didalam tas tersebut ada 2 (dua) kantong plastik Narkotika jenis Sabu sebanyak 4,92 gram dan pada diri terdakwa di kantong celana bagian saku kiri ada 1 (satu) unit Handphon merk Lenovo pemiliknya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Penggeledahan dan penangkapan oleh anggota dari oleh Petugas dari

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Patroli KP. BALADEWA – 8002 tersebut yang membawa Tas ransel warna hitam yang ciri – ciri tas tersebut ada tulisan pertamina dan didalam tas tersebut ada 2 (dua) kantong plastik Narkotika jenis Sabu sebanyak 4,92 gram pada saat berada diatas kapal penyeberangan tersebut adalah terdakwa sendiri karena pada saat itu tas ransel warna hitam tersebut berada diatas pangkuan terdakwa;

- Bahwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 wita saksi di hubungi oleh terdakwa via telephon dan mengatakan “ kamu dimana kerja kah” kemudian saksi jawab “ endak kerja ” lalu terdakwa berkata ; bisakah nganter aku ke Muara Sanga – sanga ” kemudian saksi jawab :” kamu dimana sekarang dijawab oleh terdakwa “ dirumah ” selanjutnya saksi jawab lagi saksi mandi dulu dijawab terdakwa “ ya aku juga mau mandi selanjutnya saksi jawab tunggu aja saksi dirumah nanti saksi kesitu kemudian dijawab ok;
- Bahwa pukul 09.30 wita saksi berangkat dari rumah saksi dengan tujuan kerumahnya terdakwa di Sindang Sari Kec. Sambutan Kota Samarinda selanjutnya sekitar pukul 09.40 menit tiba dirumah terdakwa BUDI SUPRIADI alias YADI bin DJUNAIDI karena jarak rumahnya dekat, sekitar kurang lebih lima menit saksi berada dirumah terdakwa selanjutnya berangkat menuju fery penyeberangan menuju ke Muara Sangga – sanga saat itu dirumah terdakwa sudah membawa Tas Hitam yang ada tulisan pertamina yang saksi lihat pada saat itu Tas berisi surat lamaran kerja dan lain - lain yang saksi tidak tahu;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita saksi dan terdakwa berangkat dengan naik kapal fery penyeberangan dan duduk di dek 2 dikapal fery penyeberangan tersebut dan tiba di Muara Sanga – sanga sekitar pukul 10.45 wita dan setelah turun dari kapal fery penyeberangan saksi diajak terdakwa ke Sanga – sanga dalam ketempat temannya terdakwa setelah tiba dirumah temanya terdakwa tersebut yang saksi tidak kenal

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dan istirahat kurang lebih satu jam, pada saat ketemu temannya tersebut terdakwa tidak ada sama sekali membuka tas hanya sekedar ngobrol biasa, pada saat masih berada di rumah temannya tersebut terdakwa mendapat telepon dari temannya yang saksi tidak tahu dan setelah itu terdakwa mengajak kembali ke Muara Sanga – sanga dan setelah tiba di Muara Sanga – sanga terdakwa bertemu dengan temannya yang saksi tidak kenal dan bertemu di depan warung pada saat bertemu dengan temannya tersebut saksi melihat terdakwa menerima Amplop kecil dan dimasukan map warna coklat selanjutnya Amplop kecil dan dimasukan map warna coklat tersebut dimasukan ke dalam Tas milik terdakwa yang saksi tidak tahu apa isinya, setelah itu terdakwa mengajak saksi pulang;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wita saksi dan terdakwa naik kapal fery penyeberangan dengan tujuan Sungai Meriam dan kami duduk di lante DEK 2 selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Anggota Patroli KP. BALADEWA – 8002 dan pada saat melakukan pemeriksaan tersebut didalam Tas warna hitam yang ada tulisan pertamina ditemukan ada 2 (dua) kantong plastik Narkotika jenis Sabu yang baru saksi ketahui sebanyak 4,92 gram dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa pada kantong celana sebelah kiri ditemukan hp Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dan saya dibawa ke Kapal Polisi BALADEWA setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menerangkan bahwa terdakwa pernah memberi informasi kepada saksi pernah menghisap atau memakai sabu untuk terdakwa sebagai penjual saksi tidak tahu;
- Bahwa menerangkan bahwa masih mengenalinya tas Ransel warna hitam yang ada tulisan pertamina tersebut tempat ditemukannya untuk

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 2 (dua) kantong plastik Narkotika jenis Sabu sebanyak 4,92

gram dan yang saya tahu pemilik tas tersebut terdakwa terdakwa ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti bahwa saat ini sebagai terdakwa sehubungan terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Petugas KP Baladewa -8002 Dit Polair karena telah membawa, menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu,
- Bahwa pada saat itu sabu tersebut berada di tas ransel terdakwa dan posisi sabu setelah dibuka berada didalam Amplop kertas warna coklat bergaris merah biru, setelah dibuka terdapat amplop kertas kecil warna coklat didalamnya terdapat dua kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu seberat 4, 92 (empat koma sembilan dua) gram;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Petugas KP Baladewa -8002 Dit Polair saat menyimpan, membawa, menguasai, memiliki Narkotika golongan 1 berupa sabu pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 13.30 Wita di Perairan Muara Sanga - Sanga Kec. Sanga - Sanga Kab. Kukar diatas kapal fery Penyebarangan Sanga-Sanga tujuan Sungai Meryam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa petugas menemukan didalam tas ransel warna hitam berlogo dan bertuliskan Pertamina setelah dibuka didalamnya terdapat amplop kertas warna cokelat dengan les warna merah biru merah biru setelah dibuka terdapat amplop cokelat kecil berisi 2 kantong plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 4, 92 gram, Didalam saku celana kain panjang sebelah kiri depan 1 (satu)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Lenovo FIBE C warna hitam bersama SIM CARD AS Nomor 0853897415227;

- Bahwa pemilik tas Ransel Warna Hitam bergambar logo dan bertuliskan Pertamina setelah dibuka didalamnya terdapat amplop kertas warna cokelat dengan les warna merah biru merah biru setelah dibuka terdapat amplop cokelat kecil berisi 2 kantong plastik kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 4, 92 gram adalah milik terdakwa;
- Bahwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik tersebut berasal dari DAENG LAMA;
- Bahwa terdakwa awalnya terdakwa dihubungi oleh DAENG LAMA melalui telepon yang berdasarkan pengakuan DAENG LAMA mendapatkan nomor terdakwa dari temannya yang mana DAENG LAMA meminta terdakwa untuk memberitahukan bagaimana cara membuat perjanjian kerjasama dan saat itu kebetulan terdakwa masih berada di Malinau. Setelah terdakwa kembali dari Malinau, terdakwa dan DAENG LAMA janji untuk bertemu pada hari Selasa tanggal 1 November 2017 di Sanga-Sanga dan saat itu terdakwa berangkat menuju Sanga-Sanga bersama dengan saksi MURDANI dan bertemu dengan DAENG LAMA disebuah warung kopi, diwarung kopi tersebut terdakwa dan DAENG LAMA ngobrol masalah pembuatan perjanjian kerja dan saat itu DAENG LAMA memberikan terdakwa berkas yang kemudian terdakwa masukkan kedalam amplop warna coklat yang terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa setelah tidak lama mengobrol sambil menunggu kapal ferry penyeberang kembali. Setelah tiba kapal ferry penyeberangan terdakwa dan saksi MURDANI kembali menuju Sungai Meriam Kecamatan Anggana dan saat tiba di Sungai Meriam terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas KP-BALADEWA 8008 Ditpolair;
- Bahwa DAENG LAMA adalah seorang laki-laki teman terdakwa yang tinggal di GP Samarinda namun terdakwa tidak pernah kerumahnya

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa kenal sejak satu bulan yang lalu melalui Telephone namun terdakwa baru ketemu satu kali pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira jam 13.00 wita di Warung kopi di Muara Sanga-Sanga

terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa tas Ransel warna hitam belogo dan bertuliskan Pertamina adalah milik terdakwa namun untuk barang berupa 1 (satu) buah Amplop kertas warna coklat besar didalamnya terdapat sebuah amplop cokelat kecil berisi 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat 4, 92 gram berada dalam penguasaan terdakwa bukan milik terdakwa ;
- Bahwa menerangkan bahwa terdakwa tahu Narkotika jenis sabu tersebut dilarang dan dalam hal terdakwa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Kantong berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 4, 92 (empat koma sembilan dua) gram beserta kantong plastik;
- 1 (satu) buah handphone jenis Lenopo Vibe warna Hitam sim Card telkomsel 085389741522;
- 1 (satu) buah Amplop besar warna coklat bergaris biru merah;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berlogo PERTAMINA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat dalam BAP sebagai berikut:

- Berita acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik badan reserse kriminal polri pusat laboratorium forensik cabang surabaya nomor:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lab.10684/nnf/2017 tanggal 30 nopember 2017 dapat disimpulkan "dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: barang bukti nomot 3753/2017/NNF seperti tersebut dalam (i) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan i (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika"; .

- Berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Balikpapan tanggal 23 Nopember 2017 yang di saksiakan DARWIS SUNARYO dan SYAMSUDIN NUR yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang AHDIANI NOOR, SE telah melakukan penimbangan 2 (dua) bungkus yang diduga sabu-sabu dengan berat 4,92 gram (sudah termasuk bungkusnya) dan disisihkan 0,73 gram guna pengiriman sampel ke LABFOR cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Petugas KP Baladewa -8002 Dit Polair pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 13.30 Wita di Perairan Muara Sanga - Sanga Kec. Sanga - Sanga Kab. Kukar diatas kapal fery Penyebarangan Sanga-Sanga tujuan Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa benar saat digeledah ditemukan sabu dalam tas ransel terdakwa dan posisi sabu setelah dibuka berada didalam Amplop kertas warna coklat bergaris merah biru, setelah dibuka terdapat amplop kertas kecil warna coklat dan terdapat sebanyak dua kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu seberat 4, 92 (empat koma sembilan dua) gram;
- Bahwa pemilik tas Ransel Warna Hitam bergambar logo dan bertuliskan Pertamina setelah dibuka didalamnya terdapat amplop kertas warna cokelat dengan les warna merah biru merah biru setelah dibuka terdapat

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop coklat kecil berisi 2 kantong plastik kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 4, 92 gram;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik tersebut berasal dari DAENG LAMA yang awal mulanya terdakwa dihubungi melalui telepon dimana saat itu terdakwa dan DAENG LAMA janji untuk bertemu di suatu warung kopi;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Kantong berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 4, 92 (empat koma sembilan dua) gram beserta kantong plastik, 1 (satu) buah handphone jenis Lenopo Vibe warna Hitam sim Card telkomsel 085389741522, 1 (satu) buah Amplop besar warna coklat bergaris biru merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berlogo PERTAMINA;
- Bahwa menerangkan bahwa terdakwa tahu Narkotika jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa dalam menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik badan reserse kriminal polri pusat laboratorium forensik cabang surabaya nomor: lab.10684/nnf/2017 tanggal 30 nopember 2017 dapat disimpulkan "dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: barang bukti nomot 3753/2017/NNF seperti tersebut dalam (i) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan i (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika"; .
- bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Balikpapan tanggal 23 Nopember 2017 yang di saksi DARWIS SUNARYO dan SYAMSUDIN NUR yang ditandatangani oleh

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemimpin Cabang AHDIANI NOOR, SE telah melakukan penimbangan 2 (dua) bungkus yang diduga sabu-sabu dengan berat 4,92 gram (sudah termasuk bungkusnya) dan disisihkan 0,73 gram guna pengiriman sampel ke LABFOR cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik orang, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama BUDI SUPRIADI Alias YADI Bin DJUNAI DI dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Narkotika Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dicegah oleh petugas dari Petugas KP Baladewa -8002 Dit Polair pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 13.30 Wita di Perairan Muara Sanga - Sanga Kec. Sanga - Sanga Kab. Kukar diatas kapal fery Penyebarangan Sanga-Sanga tujuan Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditemukan sabu dalam tas ransel terdakwa dan posisi sabu setelah dibuka berada didalam Amplop kertas warna coklat bergaris merah biru, setelah dibuka terdapat amplop kertas kecil warna coklat dan terdapat sebanyak dua kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu seberat 4, 92 (empat koma sembilan dua) gram;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Kantong berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 4, 92 (empat koma sembilan dua) gram beserta kantong plastik, 1 (satu) buah handphone jenis Lenopo Vibe warna Hitam sim Card telkomsel 085389741522, 1 (satu) buah Amplop besar warna coklat bergaris biru merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berlogo PERTAMINA;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari DAENG LAMA yang awal mulanya terdakwa dihubungi melalui telepon dimana saat itu terdakwa dan DAENG LAMA janji untuk bertemu disuatu warung kopi dan saat itu DAENG LAMA menyerahkan sebuah amplop yang didalamnya berisi 2 (dua) Kantong berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 4, 92 (empat koma sembilan dua) gram ;
- Bahwa menerangkan bahwa terdakwa tahu Narkotika jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa dalam menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik badan reserse kriminal polri pusat laboratorium forensik cabang surabaya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: Lab.10684/NNF/2017 tanggal 30 november 2017 dapat disimpulkan “dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: barang bukti nomot 3753/2017/NNF seperti tersebut dalam (i) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan i (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”; .

- bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Balikpapan tanggal 23 Nopember 2017 yang di saksi DARWIS SUNARYO dan SYAMSUDIN NUR yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang AHDIANI NOOR, SE telah melakukan penimbangan 2 (dua) bungkus yang diduga sabu-sabu dengan berat 4,92 gram (sudah termasuk bungkusnya) dan disisihkan 0,73 gram guna pengiriman sampel ke LABFOR cabang Surabaya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 4, 92 (empat koma sembilan dua) gram beserta kantong plastik, 1 (satu) buah handphone jenis Lenovo Vibe warna Hitam sim Card telkomsel 085389741522, 1 (satu) buah Amplop besar warna coklat bergaris biru merah, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berlogo PERTAMINA adalah merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut majelis hakim berpendapat haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUPRIADI Alias YADI Bin DJUNAIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Kantong berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 4,92 (empat koma sembilan dua) gram beserta kantong plastik;
 - 1 (satu) buah handphone jenis Lenovo Vibe warna Hitam sim Card telkomsel 085389741522;
 - 1 (satu) buah Amplop besar warna coklat bergaris biru merah;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berlogo PERTAMINA.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 oleh JON SARMAN SARAGIH, SH.,M.Hum sebagai Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H, M.H., dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDI SUHENDRO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

YUDI SUHENDRO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)